



NOTARIS  
VIVI SORAYA, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN  
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-60.HT.03.01-TH.2003

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. QIANNA

JAYA TEHNIK

Nomor : - 12 -

Tanggal : 18 DESEMBER 2017

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**PT. QIANNA JAYA TEHNIK**

**Nomor : 12**

-- Pada hari ini, Rabu, tanggal 18-12-2017 (delapan belas Desember dua ribu --  
tujuh belas) mulai pukul : 10.15 WIB (sepuluh lewat empat puluh lima menit ----  
Waktu Indonesia Bagian Barat), sampai dengan selesainya pembuatan -----  
akta ini; -----

Hadir di hadapan saya, **VIVI SORAYA, Sarjana Hukum**, Notaris di Surabaya, ----  
dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada --  
bagian akhir akta ini : -----

**1. tuan PARNO WIJOYO**, karyawan swasta,-----

lahir di Magetan, pada tanggal 24-12-1960 (dua puluh empat Desember ---  
seribu sembilan ratus enam puluh), -----  
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Margorejo II-G nomor 19, -----  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Margorejo, -----  
Kecamatan Wonocolo, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----  
3578022412600002; -----

**2. nyonya ARNI**, mengurus rumah tangga; -----

Lahir di Tuban, pada tanggal 06-12-1964 (enam Desember seribu sembilan -  
ratus enam puluh empat), -----  
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Margorejo II-G nomor 19, -----  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Margorejo, -----  
Kecamatan Wonocolo, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----  
3578024612640002; -----

**3. tuan READY WIJAYA**, karyawan swasta; -----

Lahir di Surabaya, pada tanggal 16-10-1986 (enam belas Oktober seribu ---

sembilan ratus delapan puluh enam), -----  
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Margorejo II-G nomor 19, -----  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Margorejo, -----  
Kecamatan Wonocolo, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----  
3578021610860003; -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini menerangkan -----  
terlebih dahulu : -----

-/ bahwa sebelumnya telah didirikan sebuah badan usaha yaitu perseroan ---  
komanditer CV. READY TECH berkedudukan di Surabaya, yang anggaran -----  
dasarnya termuat dalam akta nomor 26 tanggal 10-04-2012 yang dibuat -----  
dihadapan Hajjah IMNATUNNUROH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---  
Notaris di Kota Surabaya, dan akta tersebut telah dibukukan di Pengadilan ---  
Negeri Surabaya dibawah nomor 1883/CV/PEN/2015 pada tanggal 25-08-2015  
(dua puluh lima Agustus dua ribu lima belas). Dan menurut keterangannya ----  
belum ada perubahan lain selain yang disebutkan diatas; -----

-/ bahwa para pesero CV. READY TECH telah sepakat dan setuju untuk -----  
meningkatkan badan usaha tersebut menjadi suatu perseroan yang -----  
berbadan hukum dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat -----  
dalam akta pendirian ini, untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran  
Dasar, sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama Perseroan Terbatas -----  
----- **PT. QIANNA JAYA TEHNIK** -----  
berkedudukan di Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. -----  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----  
Perseroan). -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan -----



di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ---  
sebagaimana ditetapkan Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang: -----
  - a. Perdagangan Umum; -----
  - b. Pembangunan; -----
  - c. Pengangkutan Darat; -----
  - d. Jasa; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat -----  
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
  - a. menjalankan usaha-usaha dalam **bidang Perdagangan Umum**, baik -----  
secara export-import, perdagangan besar lokal, grossier, supplier, -----  
leveransier dan commision house, distributor, agen dan sebagai -----  
perwakilan dari badan-badan perusahaan, tidak terbatas pada namun  
termasuk : -----
    - perdagangan peralatan dan barang-barang elektronik, listrik, -----  
mekanikal/elektrikal. Telekomunikasi, navigasi; -----
    - perdagangan suku cadang elektrikal dan mekanikal; -----
    - perdagangan komputer termasuk software dan hardware; -----
    - perdagangan barang logam untuk bahan kontruksi; -----
    - perdagangan material dan bahan bangunan serta -----  
perlengkapannya; -----
    - perdagangan besar bahan kontruksi dari kayu, dan bahan kontruksi -  
lainnya; -----
    - perdagangan hasil-hasil percetakan dan digital printing; -----
    - perdagangan besar alat- alat tulis kantor (ATK), alat peraga -----

- pendidikan; -----
- perdagangan peralatan olah raga dan alat-alat kesenian; -----
  - perdagangan alat-alat laboratorium dan bahan-bahan kimia; -----
  - perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam -----  
berbagai bentuk; -----
  - perdagangan besar barang dari kertas dan karton; -----
  - perdagangan hasil pertanian, hasil bumi hutan, hasil perkebunan, -----  
hasil hutan, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil kerajinan tangan; -
  - perdagangan mebel dan berbagai macam barang; -----
- b. Menjalankan usaha-usaha dalam **bidang Pembangunan**, antara lain : ---
- pemborongan (general contractor) bertindak sebagai pengembang  
perumahan (industrial estate), pemasangan komponen bangunan ---  
berat/heavy lifting; -----
  - pembangunan bidang mekanikal dan elektrikal; -----
  - pemborongan (contractor) pembangunan di bidang Pembangunan  
dan konstruksi meliputi pertambangan umum, bidang konstruksi -----  
gedung, jembatan, jalan, bandara, dan dermaga, jalan tol, lapangan  
golf, industri kimia, sarana prasarana Jaringan telekomunikasi; -----
  - pemasangan instalasi-instalasi listrik dan telekomunikasi; --- -----
  - Usaha penunjang Ketenaga listrik, instalasi (pipa/pipanisasi); -----
- c. Menjalankan usaha-usaha dalam **bidang Pengangkutan**, antara lain : ---
- pengangkutan darat, laut, udara baik pengangkutan penumpang ----  
maupun barang; -----
  - pengangkutan darat, trucking, ekspedisi dan pergudangan; -----
  - pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM), perminyakan, hasil -----  
pertambangan dan batubara, hasil hutan, pengangkutan hasil -----  
perkebunan (kelapa sawit, coklat, kelapa), hasil pertanian; -----
- d. Menjalankan usaha-usaha dibidang **Jasa**, tidak terbatas pada namun ---  
termasuk : -----
- jasa pemborongan bidang pembangunan; -----

- jasa pemasangan tiang (pancang) dana atau pipa, bantalan rel ---- kereta api, komponen beton pra cetak, dan produk beton lainnya; ---
- jasa perbaikan control panel listrik, dinamo motor, dan pengelasan --- plastik pvc; -----
- jasa penunjang kegiatan pembangunan; -----
- jasa konsultasi dibidang perencanaan dan pengawasan ----- pembangunan kontruksi; -----
- jasa pengisian air isi ulang; -----
- jasa event organizer, dan penyewaan studio musik; -----
- jasa periklanan, reklame, serta promosi dan pemasarannya; -----
- jasa dibidang percetakan, penjilidan, dan penerbitan; -----
- jasa pengadaan alat-alat tulis kantor dan seragam, pegawai ----- perlengkapannya; -----
- jasa dibidang telekomunikasi dan teknologi; -----
- jasa konsultasi manajemen bisnis dan perusahaan, serta sumber daya manusia; -----
- jasa periklanan, reklame, serta promosi dan pemasarannya; -----
- jasa pelatihan dan ketrampilan kerja serta rekrutmen tenaga kerja; ---
- jasa persewaan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat; ----
- jasa konsultasi dalam bidang konstruksi sipil dan administrasi ----- engineering; -----

kecuali jasa di bidang hukum dan perpajakan, -----

Semua itu dalam arti luas tanpa mengurangi kewajiban memperoleh ijin --- dari instansi terkait manakala diperlukan. -----

#### ----- M O D A L -----

#### ----- PASAL 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ---- terbagi atas 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal setiap saham ----- sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar ----



25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) -----  
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua -----  
ratus lima puluh juta rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil -----  
bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan --  
pada akhir akta ini. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan -----  
menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham. -----

-- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar -----  
Pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil hak --  
bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 -----  
(empat belas) hari sejak penawaran dilakukan dan masing-masing -----  
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah --  
saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang -----  
menjadi bagiannya maupun sisa saham yang tidak diambil oleh -----  
pemegang saham lainnya. -----

-- Jika setelah lewat waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, -----  
ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi ---  
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

## S A H A M -----

### PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah -----  
Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham -----  
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan  
oleh Perseroan. -----
5. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai --  
surat saham. -----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) -----  
atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat saham; -----
  - c. Nilai nominal saham; -----
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham; -----
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi ----  
dan seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas -----  
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan ----  
surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat -  
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan --  
dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum-  
Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang -----  
berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti -----  
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan ---  
dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap -----  
peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham ---



- yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan, ----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham -----  
pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan, ----
  6. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ----  
dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -----  
saham pengganti. -----

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

#### ----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak ----  
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima -----  
pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus -----  
menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham ----  
lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak --  
dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran --  
tersebut. -----  
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, para pemegang -----  
saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak dengan ketentuan ----  
apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang -----  
ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham ----  
lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang -----  
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi ----  
yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan ----  
hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari  
dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas--  
saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi -----  
menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, -----

maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum -----  
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada seorang Warga-  
Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan ---  
Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah: -----
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti --  
keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat -----  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan ---  
lain. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -----
  - a. Direksi menyampaikan: -----
    1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk --  
mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
    2. laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba ---  
yang positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang-  
telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan -----  
ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh ---  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan -  
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota ---  
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang -----  
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ---  
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----



5. Rapat Umum Pemegang saham luar biasa dapat sewaktu-waktu -----  
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata -----  
acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf -  
(a) dan huruf (b), dengan memperhatikan peraturan perundang- -----  
undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 9** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan -----  
Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. -----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan -----  
pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan -----  
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -----  
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum -----  
Pemegang Saham diadakan. -----
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau -  
diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana ----  
termaksud dalam ayat (2) tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat -  
diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan -----  
dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----  
diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. -----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, ---  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dapat -----  
dipimpin oleh salah seorang Direktur. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, --  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin  
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena



sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----  
maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka -  
yang hadir dalam rapat. -----

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

PASAL 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum ----  
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup --  
yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali ----  
apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ----  
ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum ----  
Pemegang Saham. -----
3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak --  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat --  
Umum Pemegang Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju --  
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang -----  
Saham sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan. -----

D I R E K S I -----

PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang -----  
Direktur atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya -----  
dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, -----  
masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak -----  
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----  
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, untuk -----

- sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  6. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
    - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);
    - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
    - c. meninggal dunia;
    - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

##### PASAL 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain di dalam maupun luar negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;
2. a. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;  
b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu : ---
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
  - b. atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota -----  
Dewan Komisaris; atau -----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang -----  
saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau - ----  
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal (9) -----  
Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau ----  
dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi -  
dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----  
tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan -----  
tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat -----  
kegiatan usaha Perseroan. -----  
-- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih ----  
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----  
mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur dalam hal tidak dapat hadir atau -----  
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka  
Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh  
dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ----



- anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----  
mengikat apabila sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah -----  
anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----  
mufakat. -----
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----  
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----  
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari ----  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat -----  
Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara  
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ---  
diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara-----  
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----  
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan ---  
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ---  
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu --  
secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan -----  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani -----  
persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan --  
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -----  
Rapat Direksi. -----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka ----- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara ---- Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat --- Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, ----- maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya ----- kekosongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----- untuk mengisi kekosongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud --- tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ----- tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
  - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5); -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-
  - d. meninggal dunia; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang ----- Saham. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 15-----

1. Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu



- dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan -----  
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ---  
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti-  
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain ---  
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan -- --  
oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan ----  
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
  3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan --  
tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara ----  
waktu Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal -  
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan -----  
sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan -----  
Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
  4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang  
atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak ----  
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
  5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas ----  
dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota -- -  
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

#### ----- RAPAT KOMISARIS -----

#### ----- PASAL 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (10) mutatis-mutandis -----  
berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

#### ----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

#### ----- PASAL 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran -----  
tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat -----  
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----



- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan ----- paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang --- akan datang.-----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ----- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. ----- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. ----- Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta ----- pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu ----- Desember dua ribu delapan belas). -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor ----- Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham terhitung --- sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

----- PASAL 18 -----

- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam -- neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum- Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, ----- dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum- Pemegang Saham tersebut. -----
- 2. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan ----- kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka ----- kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan ----- laba rugi dan dalam tahun buku, selanjutnya Perseroan dianggap tidak --- mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam --- perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- DEVIDEN INTERIM -----

----- PASAL 19 -----

- 1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan ----- perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan deviden interim ---- sebelum tahun buku perseroan berakhir. -----

2. Pembagian deviden interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi -----  
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. -----
3. Dalam hal setelah tahun buku berakhir, ternyata perseroan menderita -----  
kerugian, deviden interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh ---  
pemegang saham kepada Perseroan. -----

#### PENGUNAAN DANA CADANGAN

##### PASAL 20

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai -----  
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya  
boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh ---  
cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan melebihi 20% (dua puluh persen), Rapat Umum -----  
Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya -----  
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -----  
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan -----  
sebagaimana dimaksud ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan --  
oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan ---  
cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ----  
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

#### KETENTUAN PENUTUP

##### PASAL 21

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ---  
ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-- Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana --  
tersebut di atas menerangkan, bahwa : -----

- i. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan ----  
uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) -----  
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus

lima puluh juta rupiah) oleh para Pemegang Saham dengan bagian -----  
sebagai berikut : -----

a. tuan PARNO WIJOYO sejumlah 175 (seratus tujuh ----  
puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya  
sebesar ----- Rp. 175.000.000,-  
(seratus tujuh puluh lima juta rupiah); -----

b. tuan READY WIJAYA sejumlah 50 (lima puluh) saham  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 50.000.000,-  
(lima puluh juta rupiah); -----

c. nyonya ARNI sejumlah 25 (dua puluh lima) saham  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 25.000.000,-  
(dua puluh lima juta rupiah); -----

-- Sehingga seluruhnya berjumlah 250 (dua ratus lima -  
puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya -----  
sebesar ----- Rp. 250.000.000,-  
(dua ratus lima puluh juta rupiah). -----

II. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 Anggaran Dasar -  
ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan anggota -----  
Dewan Komisaris telah diangkat sebagai : -----

----- **D I R E K T U R** -----

**tuan PARNO WIJOYO**, karyawan swasta,-----  
lahir di Magetan, pada tanggal 24-12-1960 (dua puluh empat Desember ----  
seribu sembilan ratus enam puluh), bertempat tinggal di Surabaya, Jalan ---  
Margorejo II-G nomor 19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan  
Margorejo, Kecamatan Wicocolo, Warga Negara Indonesia, pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----  
3578022412600002; -----

----- **K O M I S A R I S U T A M A** -----

**tuan READY WIJAYA**, karyawan swasta; -----  
Lahir di Surabaya, pada tanggal 16-10-1986 (enam belas Oktober seribu ----



sembilan ratus delapan puluh enam), bertempat tinggal di Surabaya. Jalan Margorejo II-G nomor 19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Warga Negara Indonesia, pemegang -- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----- 3578021610860003; -----

----- **K O M I S A R I S** -----

**nyonya ARNI**, mengurus rumah tangga; -----  
Lahir di Tuban, pada tanggal 06-12-1964 (enam Desember seribu sembilan - ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Margorejo II-G nomor 19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan ----- Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Warga Negara Indonesia, pemegang -- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----- 3578024612640002; -- -----

-- Pengangkatan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh ----- masing-masing yang bersangkutan.-----

III. Direksi dan atau pegawai kantor Notaris baik bersama-sama maupun ----- sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -- dikuasakan untuk memohon persetujuan Anggaran Dasar ini dari instansi --- yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan -- dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk ----- memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan dan----- menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk ----- memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang --- -- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas ----- para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, --- dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan membebaskan --- Notaris, para saksi-saksi atas tindakan hukum termaksud diatas, selanjutnya --- para pihak menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

dibuat dan diselesaikan dalam ---minuta di Surabaya, pada hari, tanggal dan ---

jam tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

-- **nyonya ADE NASTAZIA**, pegawai kantor Notaris, lahir di Surabaya, pada -----  
tanggal 30-07-1975 (tiga puluh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), -----  
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Prapen Indah Blok B nomor 18, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Prapen, Kecamatan Tenggilis -----  
Mejoyo, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK): 3578247007750001, dan -----

-- **nyonya SETYO WINARTI**, pegawai kantor Notaris, lahir di Trenggalek, pada -----  
tanggal 17-03-1985 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh -----  
lima), bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Nyi Cempo Barat, Rukun Tetangga -----  
012, Rukun Warga 005, Kelurahan Kedungturi, Kecamatan Taman, pemegang -----  
Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----  
3515135703850002, sebagai para saksi. -----

-- Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan para -----  
saksi, berturut-turut segera para penghadap menandatangani dan -----  
membubuhkan cap Ibu Jari tangan kanan dan Ibu Jari tangan kiri dilembar -----  
lainnya yang dilekatkan pada minuta akta ini, kemudian para penghadap, -----  
para saksi dan saya, Notaris, menandatangani. -----

- Diselesaikan tanpa perubahan apapun. -----

- Asli akta ini ditandatangani dengan sempurna. -----

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.** -----

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

